



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 18 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM EVALUASI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan dan kualitas rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi perlu dibentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi;
 - memberikan rekomendasi perbaikan dan percepatan pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi kepada perangkat daerah yang membidangi area intervensi;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro setiap 2 (dua) minggu sekali.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 dan dapat diperpanjang kembali.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium atau hak retensi lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 18 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 12 JANUARI 2022

**TIM EVALUASI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
3.	Koordinator Evaluasi :	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris 1	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
	Sekretaris 2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; c. 1 (satu) orang Staf pada Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; dan d. 2 (dua) orang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH